



## **KETETAPAN**

**Nomor 122/TAP.MK/PT/01/2025**

### **TENTANG**

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA  
NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Yakob Weremba dan Suharto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN BOVEN DIGOEL Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ondihon Itomi Heppi Sitompul perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
  2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 255/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 255/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
  3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 03 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN BOVEN DIGOEL Nomor Urut 3 yang diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2024;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 telah menetapkan Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN BOVEN DIGOEL sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**MENETAPKAN:**

- 1 . Menerima Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN BOVEN DIGOEL Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

**Ketua,**

**Suhartoyo**

